

# BPKP Celah Koruptor Bebas

*Kecermatan dalam menyidik sebuah kasus korupsi sangat penting. Perlu kelengkapan data untuk pemenuhan unsur sebuah tindakan. Tutup celah agar koruptor tak bebas.*

PONTIANAK. Penanganan kasus dugaan korupsi di Kalbar banyak meninggalkan celah yang bisa dimanfaatkan pelaku membebaskan diri dari jeratan hukum. Dalam upaya membuktikan kerugian negara, aparat hukum sering menggunakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Dalam perhitungan kerugian negara di persidangan, sebaiknya aparat hukum meminta kepada BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red)," ujar Dr Hermansyah, pakar hukum pidana Untan kepada Equator, kemarin (15/3).

Dalam persidangan kasus korupsi, siapa lem



Ir Adi Sudibyo MM

Halaman 7

## BPKP Celah

baga yang melakukan perhitungan terhadap kerugian negara akan sangat berpengaruh. "Dalam undang-undang (tentang BPK), BPK yang diberikan mandat menetapkan kerugian negara," ujar Hermansyah.

Soal kerugian negara ini memang didapat setelah hasil audit. Namun hakim yang melakukan pemeriksaan dalam persidangan memiliki hak mutlak dalam memutuskan sebuah perkara berdasarkan fakta persidangan. Pertimbangannya tak hanya satu aspek. Terlebih dalam kasus korupsi yang antara lain harus membuktikan kerugian negara, penyalahgunaan wewenang dan korporasi.

Prof Dr Kamarullah, Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Untan, saat menjadi saksi ahli dalam persidangan kasus korupsi pengadaan pakaian Hansip dengan terdakwa Tony Ferdi di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (10/3) menegaskan, perhitungan BPK adalah dasar perhitungan untuk menetapkan kerugian negara. Karena itu, perhitungan kerugian negara selain BPK dapat dikesampingkan. "Memang, semua lembaga berhak menghitung kerugian negara tapi yang menetapkan mesti BPK," tegasnya.

Kamarullah mengatakan, hanya BPK sebagai lembaga negara yang

berhak menentukan kerugian negara dan mempunyai jangkauan secara luas dalam menghitung penggunaan keuangan negara. Jika memang ditemukan indikasi kerugian negara maka BPK yang berhak menetapkan.

"Lembaga mana pun boleh menghitung kerugian negara. Tetapi hanya sebatas untuk menemukan potensi. Namun penetapan harus BPK. Serta penetapan tersebut yang dapat dijadikan rujukan dalam proses penyidikan. Jika selain BPK maka hasil penetapannya bisa dikesampingkan," kata Kamarullah.

Selain kasus dugaan korupsi pengadaan pakaian Hansip, banyak juga penanganan kasus dugaan korupsi lain yang mengandalkan rujukan dalam proses penyidikan. Salah satunya dugaan korupsi proyek pembangunan pipanisasi PDAM Melawi yang ditangani Polres Melawi.

Kepala BPK Perwakilan Kalbar, Ir Adi Sudibyo MM yang dijumpai Equator di Pontianak, Senin (14/3) memastikan bahwa BPK lah yang memiliki kewenangan lebih dalam perhitungan kerugian Negara. "Dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK satu-satunya lembaga yang memeriksa keuangan Negara," ujar Adi.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemer-

.....dari halaman 1

iksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK mempunyai kewajiban menghitung kerugian Negara. "Kalau dihitung oleh lembaga lain, bisa saja. Tapi konsumsinya untuk apa. Kalau menyangkut kerugian Negara, satu-satunya yang mendapat mandat dari undang-undang ya BPK," tegasnya.

Adi menambahkan, dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, disebutkan bahwa BPK dapat melakukan audit investigative guna mengungkap kerugian Negara/daerah. "Sedangkan dalam Pasal 11 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang BPK, disebutkan bahwa BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses persidangan yang menyangkut keuangan negara/daerah," lanjut Adi.

Ia menambahkan, setiap lembaga Negara, seperti kejaksaan, kepolisian, KPK, dan DPRD, bisa meminta BPK melakukan audit investigatif atau perhitungan kerugian keuangan Negara/daerah. Permintaan perhitungan kerugian Negara itu bisa menyangkut kasus dugaan korupsi.

"Kalau untuk permintaan dari dewan, tidak ada syaratnya. Tapi kalau dari KPK, Kejaksaan atau Kepolisian, permintaan perhitungan Negara kepada BPK ada syaratnya," pungkas Adi. (bdu)